



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 98 / PID.B / 2011 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ROCHMAD.  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur / Tgl.lahir : 20 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl Kapas Lor 2-D/3 Rt.006/011 Kel. Gading Kec. Tambak Sari Surabaya/rumah ibu Nur Pulo Kandang Kel.Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ROCHMAD bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru Non Pol B 6061 UQW
  - Uang sebesar Rp. 250.000,-Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut : -----

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa ROCHMAD bersama-sama Sdr. JIDAN, Sdr. SUNI dan Sdr. HOMSIN (ketiganya belum tertangkap), pada hari Jum'at tanggal 12 Nopember 2010 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di warung H. Mul, Kampung Kandang Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas sesaat sebelum kejadian, terdakwa bertemu dengan Sdr. JIDAN, Sdr. SUNI dan Sdr. HOMSIN (ketiganya belum tertangkap) lalu mereka ngobrol, dalam obrolan tersebut, mereka merencanakan melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara salah seorang berpura-pura menggadaikan sepeda motor kepada orang lain, lalu yang lainnya datang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang seolah-olah tidak mengetahui sepeda motornya digadaikan sehingga sepeda motornya dapat diminta kembali dan uang hasil gadai rencananya akan dibagi, setelah membicarakan rencana tersebut, kemudian terdakwa membawa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN ke rumah saksi ADI HARYANTO, kemudian terdakwa pura-pura menawarkan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya yang membutuhkan uang, atas tawaran tersebut saksi ADI HARYANTO mempercayainya sehingga saksi ADI HARYANTO bersedia menerima sepeda motor dan saksi ADI HARYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 yang kemudian dipotong 10 % sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,-, setelah menerima uang tersebut, terdakwa pura-pura akan buang air ke belakang, padahal sebenarnya terdakwa tidak buang air melainkan melarikan diri dari tempat tersebut dengan membawa uang hasil gadai yang rencananya uang tersebut akan dibagi antara terdakwa, Sdr. HOMSIN, Sdr. JIDAN dan Sdr. SUNI beberapa saat kemudian datang Sdr. JIDAN, Sdr. SUNI dan Sdr. HOMSIN, Sdr. HOMSIN langsung berpura-pura menanyakan kepada saksi ADI HARYANTO : "Mau dibawa ke mana motor saya?" dengan maksud agar seolah-olah Sdr. HOMSIN sebagai pemilik sepeda motor tersebut tidak mengetahui dan tidak memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motornya, sehingga dengan keadaan tersebut Sdr. HOMSIN dapat mengambil sepeda motor miliknya, kemudian rencananya Sdr. HOMSIN, Sdr. JIDAN dan Sdr. SUNI akan mendapat bagian uang hasil gadai dari terdakwa, namun sebelum mereka membagi uang hasil gadai tersebut, terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADI HARYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi : ADI HARYANTO

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di depan penyidik Polisi dan sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 jam 19.00 Wib di Kampung Kadang Kel Kelapa Gading Jakarta Utara saksi telah mengalami penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Berawal terdakwa mau menggadaikan motor saudaranya yang butuh uang, setelah terjadi kesepakatan dibayar sebesar Rp. 2.700.000,-
- Bahwa benar terdakwa setelah menerima uang tersebut pergi entah kemana , lalu datang 3 orang yang bernama Sdr.Homsin.Jidan dan Suni (DPO) dan orang yang bernama Homsin mengakui sepeda motor yang digadekan itu miliknya dan tanpa sepengetahuannya digadekan terdakwa, lalu sdr Homsin mau mengambil sepedanya tetapi saksi tidak berikan sebelum uangnya kembali ;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan perbuatan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kelapa Gading untuk ditindak lanjuti ;

## 2. Saksi : SUKARDI

- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di depan penyidik Polisi dan sudah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 jam 19.00 Wib di Kampung Kadang Kel Kelapa Gading Jakarta Utara telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya korbanya adalah saksi pelapor ;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari saksi korban Adi Haryanto kalau dirinya telah ditipu oleh terdakwa dan kawan-kawanya (DPO);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penipuan dengan cara menggadekan sepeda motor temannya sdr Homsin dengan harga Rp. 3.000.000, dan dipotong 10 persen dan diteriam terdakwa sebesar Rp. 2.700.000,-lalu datang 3 orang teman terdakwa yang mengatakan sepeda motor yang digadekan adalah milik saya sambil menunjukan KTP sdr Homsin;
- Bahwa pada saat sdr Homsin akan mengambil motornya saksi tidak memberinya kalau uang gade dikembalikan ;
- Bahwa saksi merasa curiga dengan perbuatan tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kelapa Gading untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa : ROCHMAD

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan keterangan didepan penyidik Polisi dan sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dikarenakan telah melakukan penipuan terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Nopember 2010 jam 19.00 Wib di Kampung Kadang Kel Kelapa Gading Jakarta Utara telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Berawal dimana terdakwa bertemu dengan Sdr Homsin, Sdr, Jidan dan sdr Suni lalu mereka mengobrol dan merencanakan melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara salah seorang berpura-pura menggadaikan sepeda motor milik sdr Homsin ;
- Bahwa benar setelah terdakwa gadaikan kepada saksi korban dengan alasan saudaranya butuh uang, saksi korban lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 2.700.000,-setelah terima uang lalu terdakwa berpura-pura buang air kecil ternyata terdakwa pergi meninggalkan saksi korban ;
- Bahwa benar sdr Homsin , Sdr Jidan dan Suni datang dengan mengakui sepeda motor yang baru digadekan oleh terdakwa adalah tanpa sepengetahuan sdr Homsin lalu sdr Homsin mau mengambilnya sambil menunjukan KTPnya ;
- Bahwa selang beberapa waktu terdakwa dapat ditangkap oleh petugas kepolisian Kelapa Gading guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan perbuatan Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa,
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;-----
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan ;-----
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapuskan hutang ;-----
5. Unsur sebagai orang yang melakukan ,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;-----

Ad. 1. Tentang unsur “ barang siapa “

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ ialah semua orang atau manusia yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana dan dalam hal ini barang siapa adalah terdakwa ROCHMAD dengan demikian unsur “ barang siapa” telah terpenuhi ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa Terdakwa setelah bertemu dengan Sdr Homsin , Jidan dan sdr Suni merencanakan melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara akan menggadaikan sepeda motor milik sdr Homsin lalu setelah disepakati terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban sebesar Rp. 3000.000,- setelah saksi loorban percaya lalu uang gadai sebesar Rp.3000.000 dipotong 10 persen dan terdakwa menerima sebesar Rp. 2.700.000,- setelah menerima uang gadai tersebut terdakwa melarikan diri sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;-----

Ad 3 : Tentang unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa membawa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru Nopol B 6061 UQW milim sdr Homsin kerumah saksi Adi Haryanto, kemudian terdakwa berpura-pura menawarkan untuk digadaikan dan mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik saudara yang butuh uang setelah saksi Adi Haryanto mempercayanya lalu dibayar sebesar Rp. 3000.000 dipotong sebesar 10 persen terdakwa menerima uang gadai sebesar Rp. 2.700.000,-setelah menerima uang tersebut lalu terdakwa melarikan diri dengan membawa uang hasil gadai tersebut dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhinya ;-----

Ad. 4. Tentang Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapuskan hutang:-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dimana terdakwa bertemu dengan Sdr. JIDAN, Sdr. SUNI dan Sdr. HOMSIN (ketiganya belum tertangkap) lalu mereka ngobrol, dalam obrolan tersebut, mereka merencanakan melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara salah seorang berpura-pura menggadaikan sepeda motor kepada orang lain, lalu yang lainnya datang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang seolah-olah tidak mengetahui sepeda motornya digadaikan sehingga sepeda motomya dapat diminta kembali dan uang hasil gadai rencananya akan dibagi, setelah membicarakan rencana tersebut, kemudian terdakwa membawa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN ke rumah saksi ADI HARYANTO, kemudian terdakwa pura-pura menawarkan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya yang membutuhkan uang, atas tawaran tersebut saksi ADI HARYANTO mempercayainya sehingga saksi ADI HARYANTO bersedia menerima sepeda motor dan saksi ADI HARYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 yang kemudian dipotong 10 % sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,- sehingga dengan demikian . Unsur Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapuskan hutang telah terpenuhi ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.5 : Tentang Unsur sebagai orang yang melakukan ,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa dimana terdakwa bertemu dengan Sdr. JIDAN, Sdr. SUNI dan Sdr. HOMSIN (ketiganya belum tertangkap) lalu mereka ngobrol, dalam obrolan tersebut, mereka merencanakan melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara salah seorang berpura-pura menggadaikan sepeda motor kepada orang lain, lalu yang lainnya datang mengaku sebagai pemilik sepeda motor yang seolah-olah tidak mengetahui sepeda motornya digadaikan sehingga sepeda motornya dapat diminta kembali dan uang hasil gadai rencananya akan dibagi, setelah membicarakan rencana tersebut, kemudian terdakwa membawa sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN ke rumah saksi ADI HARYANTO, kemudian terdakwa pura-pura menawarkan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru nopol B 6061 UQW milik Sdr. HOMSIN dengan mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik saudaranya yang membutuhkan uang, atas tawaran tersebut saksi ADI HARYANTO mempercayainya sehingga saksi ADI HARYANTO bersedia menerima sepeda motor dan saksi ADI HARYANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 yang kemudian dipotong 10 % sehingga terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.700.000,- sehingga dengan demikian Unsur sebagai orang yang melakukan ,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP tersebut diatas, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Hakim bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedang selama ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP Hakim beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna biru No.Pol 6161 UQW maka barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara sedangkan uang sebesar Rp. 250.000,- dikembalikan kepada pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa haruslah dibebani biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa I telah menikmati hasilnya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang, sehingga memperlancar persidangan dan menyesali perbuatannya.

Mengingat, selain pasal-pasal yang telah disebutkan diatas juga peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa ROCHMAD. secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN “ ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROCHMAD tersebut diatas dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;-----
- Menetapkan penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No.Pol 6161 UQW dirampas untuk Negara
  - Uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah ) dikembalikan kepada saki ADI HARYANTO .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : Kamis, Tanggal : 17 Maret 2011 oleh kami : H. ZAENI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, SITI FARIDA MT, SH.MH. dan HARTADI, SH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh TEDDY SUBROTO, SH, sebagai Panitera Pengganti : SISWANDONO, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA,

H AKI M KETUA,

SITI FARIDA MT. SH.MH

H. Z A E N I, SH.MH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTADI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TEDDY SUBROTO, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)